



PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KECAMATAN TAMBAN CATUR KABUPATEN KAPUAS

Muhammad Haddad¹

¹Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

E-mail: Haddad.apk@gmail.com

Received 25-11-2025 | Revised form 29-12-2025 | Accepted 27-01-2026

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) in Tamban Catur District is one of the KUAs that has implemented the Online Marriage Management Information System (SIMKAH Online) as a medium for recording marriages, starting in 2020. However, in its implementation, the SIMKAH Web system has not yet operated optimally due to limited facilities and challenging field conditions, including unreliable internet access and Wi-Fi signals that have not yet reached the area. Furthermore, there are several obstacles encountered in the application of SIMKAH. The purpose of this research is to examine the implementation of the SIMKAH Online system at the KUA of Tamban Catur District, Kapuas Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in its use for marriage registration. This study uses a field research method with a descriptive-qualitative approach. The research was conducted at the KUA of Tamban Catur District, with the Head of the KUA and the SIMKAH operator staff serving as the subjects. The aim is to assess the effectiveness of the SIMKAH implementation. The findings of this study conclude that the implementation of SIMKAH at the KUA of Tamban Catur District, Kapuas Regency, aligns with the Islamic principle of ease. The supporting and inhibiting factors in its implementation indicate that unstable network access is the main challenge that must be addressed to improve its effectiveness. Nevertheless, the system's user-friendly interface and adequate technological infrastructure continue to support efficiency in marriage administration. In addition, involving village officials in promoting the use of SIMKAH helps ensure broader public outreach.

Keyword: implementation, SIMKAH, KUA

Abstrak

KUA kecamatan Tamban Catur merupakan salah satu KUA yang telah menggunakan SIMKAH Online sebagai media untuk melakukan pencatatan pernikahan baru ini tepatnya pada tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya, SIMKAH Web ini belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lapangan yang terkadang kurang mendukung termasuk diantaranya sinyal internet Wi-Fi yang belum menjangkau daerah tersebut. Kemudian terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penerapan SIMKAH. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen nikah (SIMKAH) online di KUA kecamatan Tamban catur Kabupaten Kapuas dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan SIMKAH online dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Tamban Catur dengan Kepala KUA dan staf operator SIMKAH sebagai subjek dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan SIMKAH. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur menunjukkan bahwa akses jaringan yang tidak stabil menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun demikian, kesederhanaan penggunaan aplikasi SIMKAH dan infrastruktur teknologi

yang memadai tetap mendukung efisiensi dalam administrasi pernikahan serta memanfaatkan aparatur desa dalam mensosialisasikan aplikasi SIMKAH agar tersentuh oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: Penerapan, SIMKAH, KUA

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur belum berjalan secara optimal. Meskipun sistem ini mulai digunakan sejak tahun 2020, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet yang belum stabil, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Situasi ini menghambat kelancaran proses pencatatan pernikahan secara digital dan menuntut adanya perhatian lebih terhadap faktor-faktor penghambat serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut di lapangan.

Dalam menghadapi kendala penerapan SIMKAH Online di KUA Kecamatan Tamban Catur, wawasan yang perlu dibangun adalah pemahaman menyeluruh tentang pentingnya digitalisasi layanan pencatatan nikah sebagai bagian dari peningkatan kualitas administrasi publik. Untuk itu, rencana pemecahan masalah diarahkan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan infrastruktur teknologi khususnya perluasan akses jaringan internet yang stabil dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan staf operator SIMKAH maupun sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara KUA, pemerintah daerah, dan aparatur desa juga menjadi strategi penting untuk mendorong efektivitas pelaksanaan SIMKAH Online secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Terdapat dua permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu bagaimana penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur, serta apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya dalam proses pencatatan nikah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi SIMKAH Online di wilayah tersebut, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kendala yang memengaruhi efektivitas sistem dalam mendukung layanan pencatatan pernikahan.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. (Abdul Manan, 2006)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama

(KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta, kemudian diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. (Mamiroh, 2020)

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan. (Ahmad Rofiq, 2013)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara on-line. Data-data ini kemudian terhimpun dengan aman dan tersimpan di KUA setempat, yang melingkupi Kabupaten atau Kota di Kantor Wilayah Provinsi serta di BIMAS Islam. (Kementerian Agama RI, 2013)

Sistem database ini adalah sebuah rancangan yang dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimkan kerangkapan data. (Tata Sutabri, 2005)

Program SIMKAH ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman sistem penyeragaman data dan back-up data yang terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah. Diperlukannya back-up data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu untuk sistem back-up data dan penyeragaman data yang terintegrasi. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam untuk mengoptimalkan kinerja KUA Kecamatan terutama dalam mendukung tugas KUA dalam pelayanan pencatatan pernikahan dengan memanfaatkan teknologi internet. (Fuad Riyadi, 2013)

Aplikasi SIMKAH, selain sebagai sistem yang menyediakan informasi yang sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pernikahan. Karena aplikasi ini sudah terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, maka aplikasi ini sangat mempermudah pekerjaan sehingga menjadi efektif dan efisien. (Sutisna, 2019)

Selain kemampuannya dalam mendeteksi dan memverifikasi data calon pengantin melalui integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIMKAH juga memiliki berbagai fitur unggulan yang semakin memperkuat perannya dalam mendukung pencatatan nikah secara digital. Aplikasi ini terintegrasi secara nasional dengan sistem lain dari kementerian terkait, seperti SIMPONI dari Kementerian Keuangan dan SIPP dari Mahkamah Agung, sehingga mendukung kelengkapan dan keakuratan data. Salah satu fitur keamanan yang disediakan adalah pencetakan buku nikah yang dilengkapi dengan QR Code, yang berfungsi untuk mencegah pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, laporan data nikah dan PNPB nikah-rujuk dapat diakses secara realtime, sehingga memudahkan monitoring pelaksanaan pernikahan secara nasional, termasuk dalam hal pengawasan ketersediaan buku nikah di setiap wilayah. SIMKAH juga memungkinkan calon pengantin untuk mendaftar nikah secara online, mengisi data awal, serta memilih jadwal pelaksanaan akad nikah, meskipun tetap diwajibkan menyerahkan dokumen fisik ke KUA. Di dalamnya terdapat berbagai variabel data yang tersaji lebih rinci, seperti berdasarkan usia, pendidikan, hingga pekerjaan calon pengantin. Bahkan, antar-KUA kini dapat saling terhubung secara realtime, sehingga saat ada permohonan surat rekomendasi nikah atau legalisasi buku nikah, notifikasi akan langsung muncul dalam sistem. Fitur-fitur ini secara keseluruhan memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengurus administrasi pernikahan. (Kementerian Agama RI, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti hadir langsung di lokasi untuk menggali informasi secara mendalam terkait efektivitas penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. Pendekatan ini dipilih agar dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para subjek penelitian serta mengamati langsung perilaku dan situasi yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), dengan pendekatan hukum sosiologis empiris, karena menelaah praktik hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, terutama dalam konteks layanan pencatatan nikah berbasis digital.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dimulai setelah diterbitkannya surat izin riset oleh Dekan Fakultas Syariah IAI Darussalam Martapura. Lokasi penelitian berpusat di KUA Kecamatan Tamban Catur, yang beralamat di Desa Tamban Baru Mekar, Kabupaten Kapuas. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data, baik melalui observasi terhadap sistem kerja dan layanan SIMKAH di KUA, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, maupun dokumentasi terkait proses administratif yang berlangsung. Kehadiran peneliti dalam kegiatan sehari-hari di lokasi penelitian

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan informan kunci serta mendalami dinamika penerapan SIMKAH di wilayah tersebut.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah staf operator SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur, yang memiliki peran sentral dalam menjalankan sistem. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan tambahan yang terdiri dari Kepala KUA serta tiga orang pengguna layanan SIMKAH sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat maupun kendala dari implementasi sistem tersebut. Penggalan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung, observasi partisipatif, serta dokumentasi yang mencakup profil kelembagaan dan aktivitas administratif terkait SIMKAH.

Dalam mengolah data, peneliti melalui proses editing dan deskripsi, yaitu menyeleksi, menata, dan mengorganisir informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat disusun secara sistematis dan dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum yang ditemukan di lapangan ke dalam bentuk temuan khusus yang menjawab fokus kajian. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi serta validitas informasi yang diperoleh. Keabsahan data juga diuji melalui pengecekan berulang terhadap informan dan hasil wawancara untuk memperoleh konfirmasi serta memperkuat keakuratan temuan.

Melalui prosedur ini, diharapkan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan serta dapat memberikan gambaran yang objektif tentang implementasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Tamban Catur secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Tamban Catur menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pernikahan telah mampu dijalankan secara menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pencetakan buku nikah. Sistem ini tidak hanya menggantikan metode manual sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan data ke berbagai instansi terkait secara nasional, seperti SIAK dari Kemendagri, SIMPONI dari Kemenkeu, dan SIPP dari Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur telah dijadikan sebagai sistem utama yang wajib digunakan dalam seluruh proses pencatatan nikah. Temuan ini menjawab rumusan masalah terkait bagaimana implementasi SIMKAH dilakukan, yaitu dengan pendekatan berbasis sistem penuh (full digital) yang menghilangkan hampir seluruh prosedur manual. Proses administrasi yang sebelumnya berpotensi menyebabkan keterlambatan dan kesalahan data, kini dapat diminimalkan melalui SIMKAH yang menyajikan informasi secara real-time, aman, dan tersistem. Temuan ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan staf operator dan kepala KUA, serta dokumentasi proses administrasi. Kehadiran peneliti di lapangan

memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan SIMKAH dan pengalaman pengguna, memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

Interpretasi temuan menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH meningkatkan efektivitas pelayanan dengan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan akurasi data. Hal ini sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 286, yang mendorong agar urusan agama tidak memberatkan umat. Selain itu, kepastian hukum tercapai melalui pencatatan yang akurat dan tersistem secara elektronik.

Secara teori, penerapan SIMKAH menguatkan konsep e-Government dalam pelayanan publik keagamaan dan mendukung kepastian hukum dalam administrasi pernikahan sesuai perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini juga mengusulkan pengembangan teori implementasi kebijakan berbasis nilai-nilai agama, yang menekankan kemudahan dan keadilan syar'i sebagai faktor keberhasilan sistem, selain aspek teknis dan struktural.

SIMKAH di KUA Tamban Catur mencerminkan harmonisasi antara prinsip Islam dan teknologi modern, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam dan administrasi publik yang lebih kontekstual dan responsif.

2. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Penghambat utama adalah akses jaringan internet yang tidak stabil, yang mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi dan proses pendaftaran nikah secara online. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi ini menjadi kendala signifikan sehingga perlu peningkatan cakupan jaringan, seperti penyediaan Wi-Fi publik di sekitar KUA agar akses lebih mudah dan stabil.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat KUA terhadap sistem juga menjadi hambatan. Meski perangkat keras seperti komputer dan printer sudah tersedia, stabilitas jaringan dan keterampilan operator perlu diperkuat agar proses administrasi berjalan lancar. Resistensi atau kurangnya dukungan dari pihak terkait juga dapat menghambat implementasi penuh SIMKAH, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur teknologi.

Faktor pendukung utama adalah kesederhanaan penggunaan aplikasi SIMKAH yang intuitif, memungkinkan petugas mengelola data dan dokumen dengan efisien. Pelatihan intensif menjadi kunci agar petugas dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik, memberikan pelayanan optimal kepada calon pengantin serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum pernikahan.

Dari sisi masyarakat, sosialisasi penggunaan SIMKAH masih terbatas pada pemberitahuan saat pendaftaran, sehingga pemahaman dan penerimaan terhadap aplikasi belum optimal. Untuk itu, perlu pendekatan sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur, melalui workshop, media sosial, dan website resmi agar masyarakat lebih mengenal manfaat dan prosedur SIMKAH. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi juga penting agar pendekatan dapat terus disempurnakan.

Selain itu, melibatkan aparat desa sebagai agen sosialisasi lokal bisa menjadi solusi efektif. Dengan memberikan pelatihan khusus kepada aparat desa dan materi edukasi yang mudah dipahami, mereka dapat membantu menyebarkan informasi dan mendorong masyarakat menggunakan aplikasi ini secara maksimal.

Keberhasilan SIMKAH sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur jaringan, pelatihan petugas yang berkelanjutan, dukungan penuh dari berbagai pihak, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tamban Catur dapat berjalan efisien, akurat, dan sesuai ketentuan hukum.

PENUTUP

1. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pendaftaran nikah. SIMKAH juga memastikan setiap langkah pendaftaran nikah tercatat akurat, menjaga integritas data dan keabsahan proses administratif sesuai birokrasi yang efektif, yang sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286 untuk memenuhi standar hukum dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat dalam memperlancar pernikahan mereka.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamban Catur menunjukkan bahwa akses jaringan yang tidak stabil menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun demikian, kesederhanaan penggunaan aplikasi SIMKAH dan infrastruktur teknologi yang memadai tetap mendukung efisiensi dalam administrasi pernikahan. Selain mengatasi masalah jaringan perlu juga mempertimbangkan pemanfaatan aparat desa, dengan melibatkan aparat desa secara aktif dalam sosialisasi aplikasi sistem manajemen nikah, dapat memastikan penerimaan positif dan efektivitas penggunaan di tingkat lokal, meningkatkan efisiensi administrasi nikah, dan mendukung tujuan aplikasi secara keseluruhan.

SARAN

1. Kepada pemerintahan; Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di berbagai daerah, termasuk desa-desa atau kecamatan yang mungkin memiliki akses internet yang terbatas atau tidak stabil. Investasi dalam infrastruktur ini akan mendukung penggunaan aplikasi seperti SIMKAH secara lebih efektif dan menyeluruh.
2. Untuk KUA Kec. Tamban Catur; Tingkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi SIMKAH. Selain memberikan informasi kepada calon pengantin saat pendaftaran, pertimbangkan untuk mengadakan workshop atau sesi edukasi terbuka untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat aplikasi ini.

3. Bagi masyarakat; Pahami dengan baik manfaat dan tujuan dari penggunaan aplikasi SIMKAH. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk dalam hal pencatatan dan pengakuan sahnya perkawinan.
4. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya; Diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan aplikasi SIMKAH.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2013. *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI: Kemenag Luncurkan Aplikasi SIMKAH Web dan Kartu Nikah, 8 November 2018, Diakses dari Situs: <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-zp72he> diakses pada tanggal 13 Mei 2024.
- Mamiroh. “Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap”, (*Skripsi*) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Riyadi, Fuad. 2013. “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudu”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 9. No. 2. Desember 2018.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutabri Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutisna. A Bachrun Rifa’i, Yuliana. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan”. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4. No. 2. 2019.